



**PUTUSAN**  
Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JULIANSYAH alias PANJUL bin KUSAIRI (Alm);
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 5 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjend Katamso, Gang H. Muslihan,  
Rt.012/Rw.001, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan  
Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi  
Kalimantan Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2023 hingga 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara LAODE SILITONGA, S.H. yakni Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjungpura Indonesia beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Majelis Hakim 588/Pen.Pid/2023/PN Ktp tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI KETAPANG yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JULIANSYAH Alias PANJUL Bin KUSAIRI (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa JULIANSYAH Alias PANJUL Bin KUSAIRI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIANSYAH Alias PANJUL Bin KUSAIRI (Alm), dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- 5 (lima) Paket yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,23$  gram netto (nol koma dua tiga)
- 1 (satu) bong / atau alah hisap sabu
- 1 (satu) buah kaca Fanbo Modifikasi/sendok sabu
- 2 (dua) buah korek api
- 1 (satu) buah dompet ukuran kecil bercorak kotak-kotak

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa JULIANSYAH Alias PANJUL Bin KUSAIRI (Alm), membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMER**

Bahwa ia terdakwa JULIANSYAH als PANJUL bin KUSAIRI (alm) pada hari sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira 12.10 Wib atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, yang terjadi Di Rumah Saksi DIO RENALDI (terdakwa di berkas terpisah) di Jalan Gatot Subroto Gg. Kuntum No. 27 RT.021 RW.010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 5 (lima) paket berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 gram netto (nol koma dua tiga gram netto)" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi ARIE ARDIANTO yang merupakan anggota kepolisian Polres Ketapang mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di jalan Gatot Subroto gg. Kuntum, sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian pada hari sabtu tanggal 1 Juli 2023 dilakukan pengeledahan dan penangkapan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp



ditemukan didalam rumah terdapat dua orang yang bernama saksi DIO RENALDI (terdakwa diberkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN (terdakwa diberkas terpisah) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi DIO RENALDI (terdakwa diberkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN (terdakwa diberkas terpisah) dan tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, kemudian datang terdakwa JULIANSYAH als PANJUL dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan di teras rumah namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian terdakwa di bawa kedepan kursi tamu, diruang tamu tepatnya di atas meja ditemukan 1 (satu) buah dompet kotak-kotak berwarna coklat berada di depan saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN (terdakwa dibekas terpisah), setelah dilakukan interogasi saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN (terdakwa diberks terpisah) mengaku dompet tersebut adalah milik terdakwa JULIANSYAH als PANJUL yang dititipkan adapun pembicaraan antara saksi kepada terdakwa JULIANSYAH als PANJUL sebagai berikut : terdakwa: "PEGANGKAN SEBENTAR " namun saksi tolak dan bilang " SAKSI LETAKAN SAJA DI MEJA RUANG TAMU TERSEBUT setelah itu terdakwa JULIANSYAH Alias PANJUL Bin KUSAIRI (alm) membeli makan kedepan gang, kemudian terdakwa mengakui bahwa dompet tersebut milik terdakwa, setelah dompet tersebut dibuka ditemukan 5 (lima) paket berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,23 gram netto (nol koma dua tiga gram netto), kemudian dilanjutkan penggeledahan terhadap kamar yang di tempati oleh terdakwa tepatnya pada kamar belakang dekat dapur dan didalam kamar tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca fanbo modifikasi, 1 (satu) buah pipet modifikasi/sendok sabu, 2 (dua) buah korek api merk tokai. kemudian terdakwa, saksi DIO RENALDI (terdakwa diberkas terpisah), dan saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN (terdakwa diberkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0625.K tanggal 22 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, Florina Wiwin, S.Si, Apt. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Bahwa terdakwa dalam menjual dan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JULIANSYAH als PANJUL bin KUSAIRI (alm) pada hari sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira 12.10 Wib atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, yang terjadi Di Rumah Saksi DIO RENALDI (terdakwa di berkas terpisah) di Jalan Gatot Subroto Gg. Kuntum No. 27 RT.021 RW.010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yaitu berupa 5 (lima) paket berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 gram netto (nol koma dua tiga gram netto)" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi ARIE ARDIANTO yang merupakan anggota kepolisian Polres Ketapang mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di jalan Gatot Subroto gg. Kuntum, sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian pada hari sabtu tanggal 1 Juli 2023 dilakukan pengeledahan dan penangkapan ditemukan didalam rumah terdapat dua orang yang bernama saksi DIO RENALDI (terdakwa diberkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN (terdakwa diberkas terpisah) selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi DIO RENALDI (terdakwa diberkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN (terdakwa diberkas terpisah) dan tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika, kemudian datang terdakwa JULIANSYAH als PANJUL dan langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan di teras rumah namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian terdakwa di bawa kedepan kursi tamu, diruang tamu tepatnya di atas meja ditemukan 1 (satu) buah dompet kotak-kotak berwarna coklat berada di depan saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN (terdakwa dibekas terpisah), setelah dilakukan interogasi saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa diberkas terpisah) mengaku dompet tersebut adalah milik terdakwa JULIANSYAH als PANJUL yang dititipkan adapun pembicaraan antara saksi kepada terdakwa JULIANSYAH als PANJUL sebagai berikut : terdakwa: "PEGANGKAN SEBENTAR " namun saksi tolak dan bilang " SAKSI LETAKAN SAJA DI MEJA RUANG TAMU TERSEBUT setelah itu terdakwa JULIANSYAH Alias PANJUL Bin KUSAIRI (alm) membeli makan kedepan gang, kemudian terdakwa mengakui bahwa dompet tersebut milik terdakwa, setelah dompet tersebut dibuka ditemukan 5 (lima) paket berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,23 gram netto (nol koma dua tiga gram netto), kemudian dilanjutkan pengeledahan terhadap kamar yang di tempati oleh terdakwa tepatnya pada kamar belakang dekat dapur dan didalam kamar tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca fanbo modifikasi, 1 (satu) buah pipet modifikasi/sendok sabu, 2 (dua) buah korek api merk tokai. kemudian terdakwa, saksi DIO RENALDI (terdakwa diberkas terpisah), dan saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN (terdakwa diberkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0625.K tanggal 22 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, Florina Wiwin, S.Si, Apt. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ARIE ARDIANTO, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa yaitu Saksi dan beberapa rekan Saksi dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Ketapang telah melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian dan/atau barang bawaan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu 01 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah yang dihuni Terdakwa beralamat di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 Rt.021/Rw.010, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, karena diduga ada menjual, membeli dan atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai sesuatu barang atau benda yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah yang Terdakwa tempati yaitu 1 (satu) tas selempang warna hitam yang isinya 3 (tiga) kantong klip berisikan kristal/serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaleng minyak rambut merk Pomade yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna putih, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Invix warna biru;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku membeli barang diduga narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 02.00 WIB dari Saudara BAMBANG alias OM BAI yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27 Rt.021/Rw.010, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) paket klip kecil;
- Bahwa bermula saksi melakukan penangkapan di Jalan S. Parman Gang Gading, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Setelah mendapatkan informasi barang tersebut berasal dari Gang Kuntum Jalan Gatot Subroto maka Saksi dan tim pergi ke lokasi tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saudara DIO RENALDI kemudian Terdakwa datang, kemudian dilakukan penggeledahan ke dalam rumah, ditemukan dompet kotak-kotak berwarna coklat berada di atas meja ruang tamu di depan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah dibuka berisikan 5 (lima) paket klip kecil dan 1 (satu) buah sendok sabu modifikasi dari pipet/sedotan, setelah itu Terdakwa dibawa ke kamar tidur di lantai bawah kamar yang Terdakwa tempati ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah kaca fanbo modifikasi dan 2 (dua) buah korek api gas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN alias DWI bin ERI SUHARDIANTO, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu 01 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah saksi DIO RENALDI bin M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 Rt.021/Rw.010, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat karena ditemukan barang diduga narkotika jenis sabu di rumah saksi DIO RENALDI;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan petugas, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca fanbo modifikasi, 1 (satu) buah pipet modifikasi/sendok sabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah dompet ukuran kecil bercorak kotak-kotak. Semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Saksi diamankan oleh pihak kepolisian, Saksi disuruh duduk di kursi. Selanjutnya Terdakwa datang dari membeli makanan nasi goreng. Terdakwa dibawa ke dalam ruang tamu dalam keadaan berdiri dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan barang bukti-bukti. Kemudian Terdakwa dibawa ke depan kursi dan meja ruang tamu. Di meja ruang tamu tersebut dompet kotak-kotak berwarna coklat. Setelah dibuka oleh pihak kepolisian dompet tersebut berisi barang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dan 1 (satu) sendok sabu modifikasi dari pipet / sedotan, setelah itu Terdakwa dibawa ke kamar tidur Terdakwa di lantai bawah namun saksi tidak ikut mendampingi pengeledahan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bangun tidur dan akan pergi membeli makan. Saksi duduk di depan rumah saksi DIO RENALDI. Setelah itu Terdakwa (alm) menitipkan barang berupa dompet kotak-kotak berwarna





cokelat kepada Saksi. Saksi menolaknya dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkannya di atas meja ruang tamu saja. Saksi mengetahui isi dari dompet itu adalah barang diduga narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi DIO RENALDI bin M. NORBEK, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu 01 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah yang Saksi tinggali di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 Rt.021/Rw.010, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat karena terdapat barang diduga narkoba rumah Saksi tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi diamankan petugas ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca fanbo modifikasi, 1 (satu) buah pipet modifikasi/sendok sabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah dompet ukuran kecil bercorak kotak-kotak. Semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pertama kali Saksi diamankan oleh pihak kepolisian, Saksi disuruh duduk di kursi. Selanjutnya Terdakwa datang dari membeli makanan nasi goreng. Terdakwa dibawa ke dalam ruang tamu dalam keadaan berdiri dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan barang bukti-bukti. Kemudian Terdakwa dibawa ke depan kursi dan meja ruang tamu. Di meja ruang tamu tersebut dompet kotak-kotak berwarna coklat. Setelah dibuka oleh pihak kepolisian dompet tersebut berisi barang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dan 1 (satu) sendok sabu modifikasi dari pipet / sedotan, setelah itu Terdakwa dibawa ke kamar tidur Terdakwa di lantai bawah namun saksi tidak ikut mendampingi pengeledahan tersebut;

- Bahwa setiap harinya Terdakwa tinggal di rumah Saksi, tepatnya pada kamar belakang dekat dapur. Di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca fanbo modifikasi, 1 (satu) buah pipet modifikasi/sendok sabu, 2 (dua) buah korek api merk tokai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dihukum pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda dengan subsidier 6 (enam) bulan penjara karena tindak pidana narkoba pada tahun 2016. Saksi bebas pada tahun 2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 060/10898/2023 dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Ketapang, tertanggal 4 Juli 2023 ditandatangani oleh MUHAMMAD ALI FAHMI selaku Pemimpin Cabang, ADI MULIA AMINOTO selaku Pelaksana Penimbang dan NURHADI selaku Penyerah dan Penerima Barang Bukti diketahui 5 (lima) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat total 0,23 (nol koma dua tiga) gram netto;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0625.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tertanggal 22 Juli 2023 ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga diketahui kristal diduga shabu tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini yakni karena kepemilikan barang yang diduga narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah saksi DIO RENALDI yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 Rt.021/Rw.010, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah saksi DIO RENALDI di kursi ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah dompet ukuran kecil bercorak kotak-kotak berisi 5 (lima) paket klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet modifikasi/sendok sabu.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Dan dari penggeledahan kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca fanbo modifikasi, 2 (dua) buah korek api. Semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah tinggal di rumah tersebut selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menguasai barang-barang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli barang diduga narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari dari Saudara BAMBANG alias OM BAI yang sedang bermain ke rumah saksi DIO RENALDI. Terdakwa membeli barang diduga narkoba tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan didapat 5 (lima) paket klip kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah kaca fanbo modifikasi;
- 1 (satu) buah pipet modifikasi/sendok sabu;
- 2 (dua) buah korek api merk Tokai;
- 1 (satu) buah dompet ukuran kecil bercorak kotak-kotak;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 648/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 13 September 2023. Semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa. Selanjutnya para Saksi dan Terdakwa menyatakan benar bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah saksi DIO RENALDI yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.021/Rw.010, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi DIO RENALDI di kursi ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah dompet ukuran kecil bercorak kotak-kotak berisi 5 (lima) paket klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet modifikasi/sendok sabu. Dan dari penggeledahan kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca fanbo modifikasi, 2 (dua) buah korek api. Semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah tinggal di rumah tersebut selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa membeli barang diduga narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari dari Saudara BAMBANG alias OM BAI yang sedang bermain ke rumah saksi DIO RENALDI. Terdakwa membeli barang diduga narkotika tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan didapat 5 (lima) paket klip kecil;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0625.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tertanggal 22 Juli 2023 diketahui kristal diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika atau yang disebut juga sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 060/10898/2023 dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Ketapang, tertanggal 4 Juli 2023 diketahui 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat total 0,23 (nol koma dua tiga) gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menguasai barang-barang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Dakwaan primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Dakwaan subsidair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan bentuk dari dakwaan Penuntut Umum adalah subsidairitas maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu terdakwa JULIANSYAH alias PANJUL bin KUSAIRI (Alm), Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;





**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana di atas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*vide*: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti surat, Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah saksi DIO

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENALDI yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 Rt.021/Rw.010, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi DIO RENALDI di kursi ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah dompet ukuran kecil bercorak kotak-kotak berisi 5 (lima) paket klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet modifikasi/sendok sabu. Dan dari penggeledahan kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca fanbo modifikasi, 2 (dua) buah korek api. Semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah tinggal di rumah tersebut selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa membeli barang diduga narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari dari Saudara BAMBANG alias OM BAI yang sedang bermain ke rumah saksi DIO RENALDI. Terdakwa membeli barang diduga narkoba tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan didapat 5 (lima) paket klip kecil;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0625.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tertanggal 22 Juli 2023 diketahui kristal diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa mengandung metamfetamina yang termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba atau yang disebut juga sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 060/10898/2023 dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Ketapang, tertanggal 4 Juli 2023 diketahui 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat total 0,23 (nol koma dua tiga) gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menguasai barang-barang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Saudara BAMBANG. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dari unsur ini tidak terpenuhi, yang mana mengakibatkan unsur tersebut menjadi tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi maka dakwaan primair tersebut menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair. Selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih untuk pertimbangan dakwaan subsidair ini. Oleh karenanya unsur setiap orang terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen di dalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri di mana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, a –dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 53 Amfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus  $(\pm)$ -  $\alpha$ -Metilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti surat, Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah saksi DIO RENALDI yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 Rt.021/Rw.010, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi DIO RENALDI di kursi ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah dompet ukuran kecil bercorak kotak-kotak berisi 5 (lima) paket klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet modifikasi/sendok sabu. Dan dari penggeledahan kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca fanbo modifikasi, 2 (dua) buah korek api. Semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah tinggal di rumah tersebut selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa membeli barang diduga narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari dari Saudara BAMBANG alias OM BAI yang sedang bermain ke rumah saksi DIO RENALDI. Terdakwa membeli barang diduga narkotika tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan didapat 5 (lima) paket klip kecil;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0625.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tertanggal 22 Juli 2023 diketahui kristal diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp





2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika atau yang disebut juga sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 060/10898/2023 dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Ketapang, tertanggal 4 Juli 2023 diketahui 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat total 0,23 (nol koma dua tiga) gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menguasai barang-barang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, diketahui Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Saudara BAMBANG. Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitoir*), menuntut Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu memberatkan Terdakwa. Oleh karenanya lama hukuman pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut. Lama pidana penjara pengganti yang diberikan kepada Terdakwa tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan penahanan

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah kaca fanbo modifikasi;
- 1 (satu) buah pipet modifikasi/sendok sabu;
- 2 (dua) buah korek api merk Tokai;
- 1 (satu) buah dompet ukuran kecil bercorak kotak-kotak;

Adalah barang-barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba. Oleh karenanya barang-barang tersebut di atas harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **JULIANSYAH alias PANJUL bin KUSAIRI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **JULIANSYAH alias PANJUL bin KUSAIRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram netto;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) buah kaca fanbo modifikasi;
  - 1 (satu) buah pipet modifikasi/sendok sabu;
  - 2 (dua) buah korek api merk Tokai;
  - 1 (satu) buah dompet ukuran kecil bercorak kotak-kotak;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H. dan ALDILLA ANANATA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh RILEX TRI ANGGA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SEDIYAN

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)